



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBUBARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu dilakukan penataan ulang pada Organisasi Perangkat Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b. bahwa penataan ulang Organisasi Perangkat Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang dianggap sudah tidak efektif lagi untuk dioperasionalkan karena Satuan Kerja Induk ada yang digabung dan ada pula kewenangannya beralih ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, maka perlu untuk dibubarkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembubaran Organisasi Perangkat Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Kewenangan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBUBARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.

4. Organisasi Perangkat Daerah adalah Dinas dan Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
5. Kepala Organisasi Perangkat Daerah adalah Kepala Dinas Daerah dan Kepala Badan Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan atau teknis penunjang pada Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan teknis dibidang pemerintahan yang menjadi wewenang Organisasi Perangkat Daerah induknya dan mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis yaitu Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Induknya.
8. Kegiatan Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9. Kegiatan Teknis Penunjang adalah tugas kegiatan pendukung pelaksanaan tugas-tugas Organisasi Perangkat Daerah Induknya.
10. Personil adalah orang-orang atau karyawan/pegawai yang menjalankan atau melayani pekerjaan-pekerjaan dalam suatu organisasi/kantor pemerintah/swasta untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dengan mendapat imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan.
11. Aset adalah kekayaan yang dimiliki oleh entitas yang bisa diukur secara jelas menggunakan satuan uang serta sistem pengurutannya berdasar pada seberapa cepat perubahannya dikonversi menjadi satuan uang kas.
12. Pembubaran adalah proses penghapusan Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Badan.

BAB II PEMBUBARAN UPTD

Pasal 2

- (1) Membubarkan Organisasi Perangkat Daerah UPTD dengan nama-nama UPTD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Personil UPTD setelah dibubarkan menjadi personil Organisasi Perangkat Daerah Induknya.
- (3) Aset UPTD setelah dibubarkan menjadi aset Organisasi Perangkat Daerah Induknya.

**BAB III
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka seluruh Peraturan tentang Pembentukan UPTD yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 11 Januari 2017

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 12 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

**Ir. H. MARLI, M.Si
NIP. 195902061988021002**

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2017 NOMOR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

**PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 2 TAHUN 2017 TANGGAL 11 JANUARI 2017
 TENTANG PEMBUBARAN ORGANISASI PERANGKAT
 DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)
 DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	NAMA UPTD YANG DIBUBARKAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH INDUK	DASAR PEMBENTUKANNYA	KETERANGAN
1.	UPT Kesehatan Daerah (JAMKESDA)	Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara	Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2010 Perubahan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Dinas Kesehatan	dicabut
2.	UPT Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana b. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	dicabut
3.	UPT Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara	Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemotongan Hewan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kutai Kartanegara	dicabut

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

RITA WIDYASARI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
 Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
 NIP. 19780605200212 1 002